

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR :13/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM
NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun

1999;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1 tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016tentangPedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor12/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016tentangPedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 20 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 21 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2017

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM
NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seta Walikota dan Wakil Walikota.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bertugas melaksanakan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Oleh karena itu, untuk memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, maka disusunlah Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, dan Partisipasi Masyarakat melaksanakan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Adapun Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini sebagai informasi bagi Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dalam Negeri untuk memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, dalam rangka pemantauan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
2. Persyaratan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dalam Negeri;
3. Tahapan Akreditasi; dan
4. Laporan Pelaksanaan Akreditasi.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umumse bagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, selanjutnya disebut Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Penyuluhan serta Bimbingan Teknis.
4. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.
5. Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pilbub Puncak Jaya 2017.
6. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.
7. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
8. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan pendaftaran dan akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;

10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

BAB II

KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten membentuk Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan Sosialisasi, Penyuluhan, Bimbingan Teknis, dan Partisipasi Masyarakat.
2. Komposisi keanggotaan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengarah, yaitu Ketua/anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu anggota KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Kepala anggota KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Sekretaris KPU Kabupaten/Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten;
 - e. 14 (empat belas) orang Anggota, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten, Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten, dan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
3. Dalam Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Masa keanggotaan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat adalah 8 (delapan) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
2. Berakhirnya masa Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat kepada KPU Kabupaten.

C. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Dalam melaksanakan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, tugas dan tanggungjawab Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengumumkan pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
2. Menerima pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;

3. Melakukan penelitian administrasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
4. Menyampaikan hasil penelitian administrasi dan rekomendasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri yang berhak mendapatkan akreditasi kepada KPU Kabupaten;
5. Menyusun laporan pelaksanaan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
6. Melaksanakan dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
7. Melaksanakan pemeliharaan terhadap data/dokumen pelaksanaan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri untuk kemudian diserahkan kepada sub bagian terkait.

BAB III

PERSYARATAN PEMANTAU PILBUB PUNCAK JAYA 2017 DALAM NEGERI

A. PERSYARATAN PEMANTAU PILBUB PUNCAK JAYA 2017 DALAM NEGERI

1. Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017 salah satunya dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
2. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten untuk Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN PEMANTAU PILBUB PUNCAK JAYA 2017 DALAM NEGERI

1. Kelengkapan persyaratan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, meliputi:
 - a. Formulir pendaftaran;
 - b. Kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - 1) profil organisasi lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - 2) nama dan jumlah anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - 3) alokasi anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri Dalam Negeri masing-masing di distrik/kampung;
 - 4) rencana jadwal kegiatan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan daerah yang ingin dipantau;
 - 5) nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;

- 6) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - 7) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - 8) surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
2. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

BAB IV

TAHAPAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN

KPU Kabupaten memberitahukan dan/atau mengumumkan pendaftaran pemantau, pengumuman pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

B. PENDAFTARAN

Dalam pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, dilakukan dengan menyampaikan :

1. Formulir pendaftaran yang disediakan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
2. Kelengkapan administrasi, meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - b. nama dan jumlah anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri Dalam Negeri masing-masing di distrik/kampung;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat dan pekerjaan pengurus dan anggota lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - f. pas foto terbaru ukuran 4 x 6 pengurus dan anggota lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, surat pernyataan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, surat pernyataan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

C. PENELITIAN ADMINISTRASI

1. Penelitian terhadap dokumen Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, dilakukan oleh Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat;
2. Menyampaikan hasil penelitian administrasi dan rekomendasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri yang berhak mendapatkan akreditasi kepada KPU Kabupaten.

D. AKREDITASI

1. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
2. Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017.
3. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pilbub Puncak Jaya 2017.

BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN AKREDITASI

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan akreditasi, Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat melaporkan hasil pelaksanaan akreditasi mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyampaian lembaga Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan;
- B. Laporan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf A, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan sistematika:
 1. Pendahuluan;
 2. Rangkaian Tahapan Seleksi;
 3. Keluaran/Hasil yang dicapai;
 4. Kesimpulan dan Saran; dan
 5. Penutup.

BAB VI

LAIN-LAIN

- A. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten.

- B. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- C. Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten.
- D. Kelengkapan administrasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri disampaikan kepada KPU Kabupaten dalam satu berkas;
- E. Dalam akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri agar memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

BAB VII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, dan Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri dalam menyelenggarakan tahapan Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Dalam Negeri Pilbub Puncak Jaya 2017.


Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 21 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN DAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN
2017

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM
NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017

1. Pengumuman pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
2. Formulir pendaftaran Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
3. Surat Pernyataan Sumber Dana Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
4. Surat Pernyataan Independensi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
5. Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.
6. Sertifikat Akreditasi Pemantau Pilbub Puncak Jaya 2017 Dalam Negeri.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Alamat: Jalan Drs. Philipus Andreas Coem, Mulia - Puncak Jaya

PENGUMUMAN

NOMOR :/KPU-Kab-030.434166/VI/2016

**TENTANG
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, maka KPU Kabupaten Puncak Jaya membuka pendaftaran untuk menjadi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Bersifat independen;
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas;
- c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;
- d. Mengisi formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang berisi:
 - 1) Profil organisasi lembaga Pemantau;
 - 2) Nama dan jumlah anggota Pemantau;
 - 3) Alokasi anggota Pemantau masing-masing di distrik/kampung;
 - 4) Rencana, jadwal kegiatan Pemantau dan daerah yang ingin dipantau;
 - 5) nama, alamat dan pekerjaan pengurus dan anggota lembaga Pemantau;
 - 6) pas foto terbaru ukuran 4 x 6 pengurus dan anggota lembaga Pemantau sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 7) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau;
 - 8) Surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau;
- e. Berkas Pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy;
- f. Waktu dan Tempat Pengambilan Formulir dan Pendaftaran:
 - 1) Pengambilan formulir pada tanggal s.d., di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00

WIT:

2) Pendaftaran pada tanggal s.d., di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 WIT;

Hal-hal lain yang belum jelas, dapat ditanyakan langsung di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 WIT.

Mulia,20.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

JENNIFER DARLING TABUNI

**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

Yang bertandatangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau :

Nama Organisasi Pemantau :

Akta Notaris Organisasi :

Nama Ketua/Pimpinan
Organisasi :

Alamat Organisasi Pemantau :

.....
No. Telepon Kantor :

Faxsimili :

Email :

Jumlah Anggota Pemantau :

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah :

Daerah Yang Ingin Dipantau :

Sumber Dana Berasarkan Dari :

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya apabila isian formulir tersebut diatas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

Pemohon,

(.....)

KETUA ORGANISASI

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor Akreditasi

Diterima oleh

Diterima
Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

(.....)

Disetujui
Tanggal

**SURAT PERNYATAAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tgl. Lahir/Usia : / (tahun)
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dalam Negeri , memiliki dana sebesar , yang berasal dari

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mulia, 20....

Yang membuat Pernyataan



**SURAT PERNYATAAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat, Tgl. Lahir/Usia : / (tahun)
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Dalam Negeri adalah lembaga yang independen dan tidak memihak kepentingan manapun.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mulia, 20...

Yang membuat Pernyataan,



KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI



SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU DALAM NEGERI



SERTIFIKAT

NOVR-01/AKR/KPU-Kab-030.434166/2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA

Menyatakan bahwa:

.....

Telah memenuhi ketentuan Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang, sebagai ma yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan kepadanya diberikan :

AKREDITASI

sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017

Mulia
2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Ketua,

JENNIFER DARLING TABUNI, S.E.

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 21 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

